



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

## PUTUSAN

Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Dian Yudianto
Pangkat/NRP	: Serka/21070488820688
Jabatan	: Babinsa Koramil 0911-03/Sbk,
Kesatuan	: Kodim 0911/Nnk, Korem 092/Mrl
Tempat, tanggal lahir	: Balikpapan (Kaltim), 5 Juni 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Duku No.3, Desa SP 1 (Arios Damri), Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan, Kaltara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0911/Nnk selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/2/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 092/Mrl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/20/XII/2022 tanggal 28 Desember 2021.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 092/Mrl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/12/I/2022 tanggal 21 Januari 2022.
3. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 8 Maret 2022 berdasarkan Keputusan pembebasan dari penahanan Nomor: Kep/8/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 dari Danrem 092/Mrl selaku Papera.
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/39-K/PM.I-07/AD/V/2022 tanggal 19 Mei 2022.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/3 Nomor: BP-03/A.03 /I/2022 tanggal 17 Januari 2022.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 092/Mrl selaku Papera Nomor: Kep/19/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor: Sdak/7/K/AD/III/2022 tanggal 24 Maret 2022.

Hal. 1 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: Tap/20-K/PM.I-07/AD/VI/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: Tap/20-K/PM.I-07/AD/VI/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Penunjukkan Hakim
5. Penunjukan Panitera Nomor: Juktera/20-K/PM.I-07/AD/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/20-K/PM.I-07/AD/VI/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/7/K/AD/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta BAP keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- a. Oditur Militer dalam tuntutanannya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

- b. Mohon agar Terdakwa ditahan.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan urine Kopda Hajibullah yang dikeluarkan oleh Laboratorium pengujian Badan Layanan Umum Daerah UPTD Labkes Provinsi Kalimantan Timur Nomor 455/43665/NARKOBA/11/2021 tanggal 29 November 2021.

Hal. 2 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga) lembar ST (surat telegram) Komandan Korem  
092/Mrl Nomor STR/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara lisan yang pada pokoknya :
  - a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi .
  - b. Terdakwa mohon untuk tidak ditahan karena ada anak-anak Terdakwa yang masih sekolah.

Oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar tetap dipertahankan menjadi Prajurit dan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu sekira pukul 18.15 WITA atau setidaknya dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau di tempat-tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serka Dian Yuniarto (Terdakwa ) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Pk di Kodam VI/Tpr pada tahun 2006, lulus pada tahun 2007, kemudian dilantik dengan pangkat Serda, setelah lulus dilanjutkan mengikuti Dikjurbaif di Rindam VI/Tpr lulus pada tahun 2007 setelah lulus ditugaskan di Staf intel Kodam VI/MIW, pada tahun 2008 mengikuti Susba Intel di Sat Induk BAIS, kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Kodim 0911/Nnk, pada tahun 2013 mengikuti Suspam Jaringan Komputer Kemhan, tanda jasa yang dimiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka 21070488820688, Jabatan Babinsa Ramil 0911-03/Sbk Kodim

Hal. 3 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 092/Mrl, sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinas nya.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Hajibullah (Saksi-2) pada bulan Mei tahun 2021 pada saat bersama-sama menjadi tahanan di Staltahmil Pomdam VI/MLw dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas senior dan junior.
- c. Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama menjalani hukuman di Staltahmil Pomdam VI/MLw, kemudian terjadi perbincangan diantara Terdakwa dan Saksi-2 mengenai peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu di wilayah Kab. Nunukan Prov. Kaltara, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 apabila sudah bebas dari menjalani masa tahanan apabila ingin membeli Narkotika agar mendatangi Terdakwa, nanti akan ditunjukkan kepada penjual Narkotika tersebut.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui telepon, yang mana isi percakapan pada saat itu menginformasikan bahwa Saksi-2 bersama dengan rekannya Sdr. Abdul Manan alias Nanang (Saksi-3) sekira pukul 11.00 WITA sudah berangkat dari Balikpapan menuju ke Nunukan dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1439 PA, saat itu Saksi-2 menyatakan tujuan kedatangannya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dijawab oleh Terdakwa datang saja.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui telepon yang mana menginformasikan bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 sudah tiba di Kab. Malinau Prov. Kaltara dan Saksi-2 tidak tahu arah menuju ke Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara, kemudian Terdakwa membantu Saksi-2 menunjukkan arah dan berkata kepada Saksi-2 apabila sudah tiba di Sebuku agar kembali menghubungi Terdakwa.
- f. Bahwa sekira pukul 16.30 WITA Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara dan langsung menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa membantu Saksi-2 dan Saksi-3 menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, sekira pukul 17.00 WITA Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak sedang berada di rumah selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 menunggu diteras depan rumah milik Terdakwa, tidak lama setelah Saksi-2 dan Saksi-3 menunggu Terdakwa tiba di rumahnya, setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengobrol di ruang tamu rumah milik Terdakwa, yang mana pada saat itu membahas mengenai tujuan kedatangan Saksi-2 dan Saksi-3 ke Sebuku yaitu dalam rangka untuk mencari dan membeli Narkotika Gol. I Bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- g. Bahwa sebelumnya Saksi-2 sempat mengenalkan Saksi-3 kepada Terdakwa, kemudian saat ditengah pembicaraan Saksi-2 berkata "ga adakah pot barang yang bisa dipakai karena badan saya capek habis perjalanan jauh", dijawab oleh Terdakwa "saya tidak punya tetapi jika mau saya carikan dahulu asal kamu mau menunggu", selanjutnya Terdakwa pergi keluar

Hal. 4 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin membeli Narkotika Gol. I Bukan tanaman jenis sabu-sabu dan setelah mendapatkan Narkotika Gol. I Bukan tanaman jenis sabu-sabu Terdakwa langsung pulang kembali kerumahnya.

- h. Bahwa sekira pukul 18.15 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika Gol. I Bukan tanaman jenis sabu-sabu di dalam ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dimana Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu Terdakwa beli dari Sdr. Anto yang bekerja di PT. MBS dengan menggunakan uang milik Terdakwa seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- i. Bahwa cara Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yaitu memasukan sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi, setelah sabu-sabu tersebut terbakar menjadi asap putih dihisap melalui ujung sedotan yang lain kemudian dihisap menggunakan mulut dan dihembuskan melalui mulut juga.
- j. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak ada yang melihat atau menyaksikan kegiatan tersebut dan alat bantu hisap (bong) yang digunakan pada saat mengonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu disiapkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 serta Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 konsumsi bersama-sama tidak memiliki izin dari Kemenkes RI.
- k. Bahwa Terdakwa mengetahui efek samping/dampak akibat mengonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu antara lain adalah susah tidur, pikiran melayang, bibir dan tenggorokan kering, badan selalu mengeluarkan keringat, telapak tangan dan kaki dingin.
- l. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WITA Sdr. Rajuk alias Aju (Saksi-4) dan Srd. Awaludin alias Iwan (Saksi-5) tiba dirumah Terdakwa, kemudian mereka masuk keruang tamu dan bergabung bersama dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, saat itu Terdakwa langsung memperkenalkan Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Saksi-4 dan Saksi-5 sambil berkata "Ini ada teman saya dari Balikpapan, mau membeli barang, kalian berurusanlah", selanjutnya Terdakwa langsung berjalan ke Teras depan rumah nya, sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tetap mengobrol diruang tamu rumah milik Terdakwa.
- m. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara menuju ke rumah teman Saksi-5 yang beralamat di perkebunan/camp PT. BSI Ds. Sekaduyan Taka Kab. Nunukan Prov. Kaltara dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1439 PA, saat tiba di tempat tujuan Saksi-2 dan Saksi-4 turun, sedangkan Terdakwa pamit kepada Saksi-2 sambil berkata "maaf pot saya tidak bisa menemani karena saya takut selain itu juga saya besok juga harus masuk kerja." dijawab oleh Saksi-2 "iyalah pot gak apa apa hati hati",

Hal. 5 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kendaraan Terdakwa diantar oleh Saksi-3 dan Saksi-5 kembali kerumahnya, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-4 tinggal untuk mencari penjual Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

- n. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 14.00 WITA saat Terdakwa sedang mengobrol bersama dengan personel Pos sebuku Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit di warung samping pos, yang mana Personel tersebut memberitahukan bahwa telah terjadi penangkapan saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1439 PA terhadap 4 (empat) orang yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dikarenakan diduga membawa dan menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- o. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Mayor Inf Otang Mulyana (Danramil 0911-03/Sbk) yang mana isi pembicaraan tersebut bahwa Terdakwa diperintahkan untuk menghadiri panggilan sebagai Saksi di Subdenpom VI/3-1 Nnk berdasarkan surat panggilan Nomor PGL/01/XI/IDIK/2021 tanggal 28 November 2021, kemudian sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Makodim 0911/Nnk dan tiba di Makodim 0911/Nnk sekira pukul 17.00 WITA selanjutnya diperintahkan untuk beristirahat di Piketan Kodim 0911/Nnk.
- p. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 08.40 WITA diruangan staf Intel Kodim 0911/Nnk berdasarkan perintah Letkol Czi Eko Pur Indriyanto (Dandim 0911/Nnk) Serma Yudha Wakris Junianto (Saksi-6) melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa, yang disaksikan oleh Sertu Muhamad Ibnu Fitri Wijaya (Saksi-1), Serda M. Toha Sertu Adi Suwiry, dengan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa saat itu Negatif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine.
- q. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui penyebab sampel urine Terdakwa Negatif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine, namun sepengetahuan Saksi-6 disebabkan karena adanya jeda waktu pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sabu pada tanggal 16 November 2021 dengan pelaksanaan pada saat melakukan pemeriksaan/test urine pada tanggal 29 November 2021 jadi ada jeda waktu selama 13 (tiga belas) hari sehingga kandungan Zat Amphetamine dan Methamphetamine dalam urine Terdakwa sudah hilang.
- r. Bahwa Terdakwa mengetahui Dandim 0911/Nnk pernah menyampaikan dan memberi penekanan tentang ST (surat Telegram) yang isinya perintah dan penekanan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang melibatkan oknum Prajurit, PNS TNI-AD dan keluarga besar.
- s. Bahwa kemudian terhadap Saksi-2 yang sama-sama mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan Terdakwa dilakukan pemeriksaan sampel urine Kopda Hajibullah di Laboratorium penguji Badan Layanan Umum Daerah UPTD Labkes Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil urine Saksi-2

Hal. 6 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh UPTD Labkes Provinsi Kalimantan Timur Nomor 455/43665/NARKOBA/11/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza.

- t. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada Komandan maupun pihak yang berwenang terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 sebagai penyalah guna Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena takut ketahuan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.
- u. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WITA Kodim 0911/Nnk melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom VI/3-1 Nunukan berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Dandim 0911/Nnk Nomor R/402/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 untuk di proses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.
- v. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah terlibat suatu Tindak Pidana Pornografi Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021 tanggal 3 Juni 2021 dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Staltahmil Pomdam VI/MLw.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa mengatakan telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Ibnu Fitri Wijaya  
Pangkat/NRP : Sertu/21130088130394  
Jabatan : Turyan Staf Intel  
Kesatuan : Kodim 0911/Nnk  
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin (Kalsel) 12 Maret 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0911/Nnk Jl. Ajimuda, Ds. Binusan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi 1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kodim 0911/NNK pada saat Saksi mulai berdinasi menjadi organik Kodim 0911/NNK hanya sebatas antara senior dan junior serta tidak memiliki hubungan darah atau keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan karena dugaan perkara tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 18.15 WITA di rumah sewa/kontrakan yang beralamat di Jl. Duku No.3 Desa SP 1 Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara.
3. Bahwa perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada saat personel Pos Sebuku Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit melaksanakan pemeriksaan/sweeping dan menangkap Kopda Hajibullah (Saksi-2) beserta 3 (tiga) orang warga sipil yaitu Sdr. Abdul Manan alias Nanang (Saksi-3), Sdr. Rajuk alias Aju (Saksi-4) dan Sdr. Awaludin alias Iwan (Saksi-5) yang membawa atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa diduga mengetahui/terlibat dengan Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-2 tersebut.
4. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Staf Intel Kodim 0911/NNK Terdakwa menyampaikan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.30 WITA Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telpon lalu memberitahu bahwa Saksi-2 sudah berada di daerah Kab. Malinau Prov. Kaltara bersama dengan Saksi-3 dan tidak mengetahui jalan kearah Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mencari jalan utama yang menuju kearah Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WITA Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan bahwa sudah berada di daerah Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, lalu Terdakwa mengarahkan untuk menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku, Ds. SP 1, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 17.00 WITA, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 memperkenalkan temannya yaitu Saksi-3 kepada Terdakwa, lalu mereka Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengobrol di ruang tamu.
6. Bahwa sekira pukul 18.15 WITA Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tepatnya di dalam ruang tamu di rumah kontrakan Terdakwa kemudian sekira pukul 18.30 WITA datang 2 (Dua) orang teman Terdakwa yang sebelumnya sudah dihubungi via telpon oleh Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa yaitu Saksi-5 dan Saksi-4, lalu Terdakwa mengenalkan Saksi-5 dan Saksi-4 kepada Saksi-2 serta Saksi-3, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan "ini ada teman saya dari Balikpapan, mau membeli barang, kalian berusanlah" (maksud Terdakwa adalah ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu), lalu Terdakwa keluar menuju ke teras rumah.

Hal. 8 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi-2 bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-4 mengobrol di ruang tamu, sedangkan Saksi-3 istirahat/tidur, setelah Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-4 selesai mengobrol, kemudian Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-4 menghampiri Terdakwa yang sedang berada di teras rumah selanjutnya Terdakwa mengajak jalan ke Kafe Tenda Biru di daerah Sebuku Kab. Nunukan, Prov. Nunukan, kemudian setelah itu Terdakwa mendahului pulang ke rumah sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 masih tetap di tempat tersebut.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 15.00 WITA dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol KT 1439 PA, Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-4 berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah teman Saksi-5 Alias Iwan di perumahan/kem perkebunan kelapa sawit milik PT. BSI yang berada di Ds. Sekaduyantaka, Kec. Seimanggaris Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan tiba sekira pukul 17.00 WITA, kemudian pada saat itu Terdakwa minta supaya diantar kembali ke rumah di Sebuku karena besok Terdakwa harus masuk kerja. Setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-5 dan Saksi-3 dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol KT 1439 PA.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 14.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di warung samping Pos Dalduk Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit simpang 3 Apas Kec. Sebuku mendapat informasi dari salah satu anggota Pos Dalduk Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit bahwa Pos Sebuku Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 12.00 WITA telah mengamankan 4 (empat) orang yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 yang membawa Narkotika jenis sabu sabu.
10. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa maksud dan tujuan Saksi-2 dan Saksi-3 menemui Terdakwa yaitu untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan selanjutnya membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke daerah Samboja Prov. Kaltim untuk di perjual-belian kembali oleh Saksi-3.
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat upah atau imbalan yang berupa uang atau benda dari Saksi-2 dan Saksi-3 apabila Saksi-2 dan Saksi-3 berhasil membeli Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa hanya ingin membantu Saksi-2 dan Saksi-3 dengan cara mempertemukan antara Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-4 dan Saksi-5.
12. Bahwa yang menyiapkan dan memiliki Narkoba jenis sabu sabu yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 18.15 WITA di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Prov. Kaltara adalah Terdakwa, untuk jumlahnya 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Anto (pekerja kebun kelapa sawit di PT. MBS) dengan menggunakan uang milik Terdakwa, tidak ada orang lain yang melihat maupun mengetahui pada saat Terdakwa membelinya, sedangkan yang mengetahui dan

Hal. 9 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat Terdakwa, menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 dan yang menyiapkan alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu adalah Saksi-2 dan Saksi-3.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu butiran halus berbentuk kristal warna putih susu seperti tawas sedangkan bentuk seperangkat alat penghisap (bong) yaitu terbuat dari botol Aqua dengan isi 600 ml (enam ratus mililiter), alat penghisap dari sedotan warna putih dan pipet yang terbuat dari kaca bening serta alat pembakar dari korek gas.
14. Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan Narkotika jenis sabu sabu dengan menggunakan alat penghisap (bong) yaitu dengan cara butiran halus sabu sabu dimasukan kedalam pipet kaca, kemudian dibakar memakai korek api yang apinya diperkecil setelah butiran tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap melalui pipet plastik warna putih dengan menggunakan mulut kemudian dihembuskan asapnya dihembuskan kembali melalui mulut.
15. Bahwa Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibakar hanya 1 (satu) kali saja, sedangkan Terdakwa tidak merasakan apa apa setelah 1 (satu) kali menghisap sabu-sabu yang telah dibakar tersebut.
16. Bahwa dampak/efek samping setelah menggunakan Narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa rasakan adalah pikiran melayang, bibir dan tenggorokan kering, badan selalu mengeluarkan keringat, telapak tangan dan kaki dingin.
17. Bahwa Narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari instansi berwenang yaitu izin dari Menteri Kesehatan RI.
18. Bahwa pada Hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 08.40 WITA atas perintah Letkol Czi Eko Pur Indriyanto (Dandim 0911/NNk) untuk melaksanakan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa yang dilaksanakan di ruang staf intel Kodim 0911/Nunukan oleh Serma Yudha Wakris Junianto (Saksi-6) dengan disaksikan oleh Serda M.Toha (Danru Provost), Saksi-1, Sertu Adi Suwiry (anggota staf intel) dengan menggunakan alat Rapid tes 5 (lima) Parameter Merk Diagnostic Test setelah dilakukan pemeriksaan hasil urine Terdakwa NEGATIF mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.
19. Bahwa Komandan Kodim 0911/NNk pernah menyampaikan dan memberi penekanan kepada seluruh anggota Kodim 0911/NNk tentang ST (Surat Telegram) yang isinya perintah dan penekanan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melibatkan oknum Prajurit, PNS TNI AD dan keluarganya sesuai dengan Surat Telegram Danrem 092/MRL Nomor STR/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020 yang disampaikan oleh Dandim pada saat jam Komandan di Makodim 0911/NNk.
20. Bahwa selanjutnya Dandim 0911/NNk melimpahkan Perkara tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa tersebut ke kantor Subdenpom VI/3-1 Nnk, sesuai Surat pelimpahan

Hal. 10 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perkara no. 0911/Nnk dengan Nomor R/402/XII/2021  
tanggal 3 Desember 2021.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yaitu Kopda Hajibullah (Saksi-2), Sdr. Abdul Manan alias Nanang (Saksi-3), Sdr. Rajuk alias Aju (Saksi-4), Sdr. Awaludin alias Iwan (Saksi-5) dan Serma Yudha Wakris Junianto (Saksi-6) namun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa Kopda Hajibullah (Saksi-2) tidak dapat hadir dalam persidangan sesuai jawaban Surat Dankikav 13/MTC Nomor B/131/IV/2022 tanggal 14 April 2022 dikarenakan masih ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MLw, sedangkan Sdr. Abdul Manan alias Nanang (Saksi-3), Sdr. Rajuk alias Aju (Saksi-4), Sdr. Awaludin alias Iwan (Saksi-5) sesuai jawaban Surat Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor B-542/O.4.16/Es.1/04/2022 tanggal 12 April 2022 dikarenakan para Saksi masih status tahanan Pengadilan Negeri Nunukan yang masih proses sidang sehingga untuk mengeluarkannya harus seijin Pengadilan Negeri Nunukan dan Serma Yudha Wakris Junianto (Saksi-6) sesuai jawaban Surat Poskes 06.10.07 Nunukan Nomor B/5/IV/2022 tanggal 14 April 2022 sedang melaksanakan kegiatan percepatan vaksinasi bulan Ramadhan di wilayah Kabupaten Nunukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Hajibullah  
Pangkat/NRP : Kopda/31071228260485  
Jabatan : Ta Kikav 13/MTC  
Kesatuan : Kikav 13/MTC  
Tempat, tanggal lahir : Bale Lutu (Aceh), 26 April 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal. 11 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asmil Kikav 13/MTC KM 28 Rt 019, Kel.  
Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kutai  
Kartanegara Prov. Kalimantan Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2021 saat itu Saksi-2 bersama dengan Terdakwa menjalani masa tahanan di Staltahmil Pomdam VI/MLw serta tidak memiliki hubungan darah atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 11.00 WITA Saksi-2 dan Sdr. Abdul Manan alias Nanang (Saksi-3) berangkat dari Balikpapan menuju Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara dengan maksud dan tujuan untuk menemui Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna Putih nopol KT 1439 PA.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.30 WITA Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon yang menginformasikan bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 sudah berada di daerah Kab. Malinau Prov. Kaltara dan Saksi-2 tidak mengetahui jalan yang mengarah ke Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara, kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke jalan poros utama menuju ke arah Sebuku, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 apabila sudah tiba di daerah Sebuku agar kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA Saksi-2 menghubungi Terdakwa yang menginformasikan bahwa sudah tiba di daerah Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara, kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi-2 dan Saksi-3 menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi.
5. Bahwa sekira pukul 17.00 WITA Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di rumah Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa masih berada di luar rumah, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 menunggu di teras depan rumah Terdakwa, setelah menunggu Terdakwa tiba kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa mengobrol di teras depan rumah milik Terdakwa mengenai maksud dan tujuan kedatangan Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Ga adakah pot barang yang bisa di pakai karena badan saya capek habis perjalanan jauh" dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak punya tetapi jika mau saya carikan dahulu asal kamu mau menunggu", setelah itu Terdakwa pergi keluar untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, tidak lama setelah itu Terdakwa datang dengan membawa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
6. Bahwa sekira pukul 18.15 WITA Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 dan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di ruang tamu rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi kemudian sekira pukul 18.30 WITA Sdr. Rajuk alias Aju (Saksi-4) dan Sdr. Awaludin alias Iwan (Saksi-5) tiba dirumah Terdakwa kemudian bergabung mengobrol di ruang tamu setelah itu Terdakwa memperkenalkan Saksi-4 dan

Hal. 12 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 dan Saksi-3 serta menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Saksi-2 kepada Saksi-4 dan Saksi-5, dengan mengatakan “ini ada teman saya dari Balikpapan, mau membeli barang, kalian berurusanlah”.

7. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari ruang tamu menuju ke teras depan rumah, sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 melanjutkan obrolan tersebut, saat itu Saksi-2 berkata “apakah ada barang yang dijual?” saat itu Saksi-5 sempat tidak berminat untuk membantu mencari Narkotika tersebut dan hanya mau membantu jadi Supir (pengemudi) saja sedangkan Saksi-4 menjawab “Nanti, diusahakanlah”, setelah itu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menghampiri Terdakwa di teras depan rumah, saat malam harinya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 bersama-sama pergi ke Kafe Tenda Biru di daerah Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara, kemudian sekira pukul 20.00 WITA Saksi-2 dan Saksi-3 pulang menuju kerumah Saksi-4 bersama-sama dengan Saksi-5 sedangkan Terdakwa pulang mendahului kerumahnya.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 15.00 WITA dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1439 PA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat dari rumah Terdakwa menuju kerumah teman Saksi-5 yang berada di perumahan/camp perkebunan kelapa sawit milik PT. BSI di Ds. Sekaduyantaka Kec. Seimanggaris Kab. Nunukan Prov. Kaltara dan tiba sekira pukul 17.00 WITA, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk diantar kembali ke rumahnya dengan alasan karena besok harus masuk kerja/dinas, setelah itu Terdakwa diantar dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol KT 1439 PA untuk kembali kerumahnya yang berada di daerah Sebuku oleh Saksi-3 dan Saksi-5, sedangkan Saksi-2 bersama dengan Saksi-4 tetap tinggal di rumah teman Saksi-5 tersebut.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 Saksi-2 dan Saksi-4 berhasil mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Ipang sebesar Rp 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) saat pertama kali mendapatkan Narkotika tersebut, Saksi-2 sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama dengan Saksi-4, kemudian sekira pukul 08.15 WITA Saksi-2 menghubungi Saksi-3 meminta jemput di lokasi mereka diturunkan, sekira pukul 09.00 WITA Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 setelah selesai makan melanjutkan perjalanan menuju sebuku dan sempat berhenti sebanyak 2 (dua) kali untuk mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
10. Bahwa sekira pukul 12.00 WITA Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 melintasi Pos Sebuku Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit Kodam VI/MLw dilakukan pemeriksaan kemudian dilakukan pengamanan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta barang bukti Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang didapati pada Saksi-4.
11. Bahwa keberadaan Narkotika Gol. I bukannya tanaman jenis sabu-sabu tersebut saat ini yang Saksi-2 dan Saksi-4 dapatkan tersebut berada di Penyidik Satreskoba Polres Nunukan dikarenakan pada saat dalam perjalanan menuju Sebuku, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ditangkap dan diamankan

Hal. 13 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Juga Pos-Sub Satgas Pantas RI-Malaysia Yonarmed  
18/Komposit Kodam VI/MIW pada hari Jumat tanggal 19  
November 2021 sekira pukul 12.00 WITA di Jl. Trans  
Kalimantan Rt. 01 Ds. Salang Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan  
Prov. Kaltara.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi percakapan/obrolan yang terjadi antara Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-4 dan Saksi-5 mengenai kesepakatan yang terjadi diantara mereka tentang membantu mendapatkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 18.30 WITA, dikarenakan Terdakwa hanya membantu mempertemukan saja, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak pernah menjanjikan suatu imbalan/upah berupa uang atau benda kepada Terdakwa apabila berhasil mendapatkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
13. Bahwa Saksi-2 bahwa menggunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 18.15 WITA di ruang tamu rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Prov. Kaltara, pada saat menggunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut yang menyiapkan dan memiliki Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Anto (pekerja kebun sawit PT. MBS) dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jumlah/banyaknya terdiri dari 1 (satu) buah paket kecil, bentuk Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut seperti serbuk kristal tidak berwarna seperti tawas yang terbungkus didalam plastik klip kecil dan yang menyiapkan alat hisap (bong) yang digunakan mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah Saksi-2 dan Saksi-3.
14. Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 yaitu butiran halus sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca, kemudian dibakar menggunakan korek api yang dimodifikasi sehingga apinya menjadi kecil dan menjadi asap, dihisap menggunakan mulut melalui ujung sedotan lainnya, setelah itu dihembuskan keluar.
15. Bahwa yang mengetahui mereka Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu di ruang tamu rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Prov. Kaltara hanya Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa saja.
16. Bahwa Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa Konsumsi bersama di ruang tamu rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Prov. Kaltara tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan.
17. Bahwa efek samping setelah mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah pikiran melayang, bibir dan tenggorokan kering, tubuh mengeluarkan keringat pada bagian telapak tangan dan kaki dalam kondisi dingin, dan rasa lelah di tubuh hilang.

Hal. 14 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-2 pernah diambil sampel urine pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 16.50 WITA di Labkesda RSUD Kab. Nunukan, sebelumnya Saksi-2 tidak mengetahui hasil test urine tersebut, namun setelah Penyidik memperlihatkan hasil pemeriksaan sampel urine milik Saksi-2 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Penguji BLUD UPTD Labkes Provinsi Kaltim Nomor 455/43665/NARKOBA/11/2021 tanggal 29 November 2021 sampel urine Saksi-2 dinyatakan positif mengandung Amfetamina dan Met Amfetamina.

19. Bahwa sebelumnya Saksi-2 tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dilakukan test urine atau tidak, namun setelah sama-sama ditahan di ruang tahanan Subdenpom VI/3-1 Nunukan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa hasil test urine milik Terdakwa negatif mengandung Amfetamina dan Met Amfetamina.
20. Bahwa Saksi-2 mengetahui ada ST dari komando atas mengenai larangan dan perintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang melibatkan oknum prajurit dan PNS TNI-AD.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Abdul Manan alias Nanang  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Tempat tanggal lahir : Ujung pandang (Sulsel), 26 Mei 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Dusun Lampe Rt. 015 Kel. Sungai Seluang, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada saat dikenalkan oleh Kopda Hajibullah (Saksi-2) pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Ds. SP 1 Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Prov. Kaltara dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 11.00 WITA Saksi-3 dan Saksi-2 berangkat dari Balikpapan menuju Sebuku Kab. Nunukan dengan maksud dan tujuan untuk menemui Terdakwa dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1439 PA.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.30 WITA Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telpon yang pada saat itu menginformasikan bahwa Saksi-3 dan Saksi-2 sudah berada di daerah Kab. Malinau Prov. Kaltara dan tidak mengetahui jalan kearah Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 dan Saksi-2 untuk mencari jalan utama yang menuju kearah Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan setelah sampai di Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara di suruh menghubungi Terdakwa kembali.

Hal. 15 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 16.30 WITA Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telpon yang menginformasikan bahwa Saksi-3 dan Saksi-2 sudah berada di daerah Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, kemudian pada saat itu Terdakwa mengarahkan Saksi-3 dan Saksi-2 menuju kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan sekira pukul 17.00 WITA Saksi-3 dan Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa masih di jalan maka Saksi-3 dan Saksi-2 di suruh menunggu di depan/teras rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa datang kemudian kami bertiga mengobrol di ruang tamu.

5. Bahwa pada saat itu Saksi-3, Saksi-2 dan Terdakwa langsung ngobrol tentang maksud dan tujuan Saksi-3 dan Saksi-2 mendatangi Terdakwa di Nunukan sambil Saksi-3 dikenalkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "ga ada kah pot barang yang bisa dipakai karena badan saya capek habis perjalanan jauh", kemudian dijawab oleh Terdakwa "saya tidak punya tetapi jika mau saya carikan dahulu asal kamu mau menunggu", setelah itu Terdakwa langsung keluar untuk membeli Narkotika jenis sabu sabu, tidak lama kemudian Terdakwa tiba dengan membawa Narkotika jenis sabu sabu.
6. Bahwa sekira pukul 18.15 WITA Saksi-3 bersama dengan Saksi-2 dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang tepatnya di dalam ruang tamu di rumah sewa/ kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan saat itu tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui selain Saksi-3, Saksi-2 dan Terdakwa.
7. Bahwa yang menyiapkan, membeli, memiliki Narkotika jenis sabu sabu yang Saksi-3 gunakan bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut adalah Terdakwa sedangkan sepengetahuan Saksi-3 dibeli oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi-3 dengan Saksi-2 hanya sebagai tamu saja dan Saksi-3 tidak mengetahui berapa harga dan dibeli dari siapa Narkotika jenis sabu sabu tersebut.
8. Bahwa yang menyiapkan dan memiliki seperangkat alat penghisap (bong) yang Saksi-3 pakai untuk menggunakan Narkotika jenis sabu sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut adalah Saksi-3 dan Saksi-2.
9. Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu dengan menggunakan alat penghisap (bong) yaitu dengan cara butiran halus sabu sabu dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian dibakar memakai korek api yang apinya diperkecil setelah butiran tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap melalui pipet plastik warna putih dengan menggunakan mulut kemudian dihembuskan asapnya dihembuskan kembali melalui mulut.
10. Bahwa dampak/efek samping yang Saksi-3 rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu antara lain pikiran melayang, bibir dan tenggorokan kering, badan selalu mengeluarkan keringat, telapak tangan dan kaki dingin.
11. Bahwa Saksi-3 sebelumnya tidak mengetahui hasil pemeriksaan atau tes urine yang dilakukan oleh Kesatuan Kodim 0911/Nunukan terhadap urine Terdakwa tetapi setelah Saksi-3 diberitahu oleh Penyidik bahwa Kodim 0911/Nunukan pada Hari

Hal. 16 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 29 November 2021 sekira pukul 08.40 WITA telah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil NEGATIF mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

12. Bahwa Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Saksi-3 bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan.
13. Bahwa maksud dan tujuan Saksi-3 dan Saksi-2 menemui Terdakwa di Sebuku Kab. Nunukan yaitu untuk membeli Narkotika jenis sabu sabu yang akan Saksi-3 jual atau edarkan kembali di daerah Samboja Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim.
14. Bahwa Saksi-3 berhasil membeli dan mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut tetapi pada saat perjalanan pulang ke Sebuku Saksi-3, Saksi-2, Sdr. Rajuk alias Raju (Saksi-4) dan Sdr. Awaludin alias Iwan (Saksi-5) ditangkap oleh Pos Sebuku Satgas Pamtas RI-MLY Yonarmed 18/Komposit pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 12.00 WITA.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4:

Nama lengkap : Rajuk alias Aju  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Nunukan (Kaltara) 01 Juni 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol, Rt. 012, Rw. 003, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Kaltara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa tahun 2020 saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 di Sebuku Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Prov. Kaltara dengan tujuan meminjam Chainsaw yang akan digunakan untuk membuat mushola di Koramil 0911-03/Sbk, kemudian Saksi-4 tidak memiliki hubungan darah atau apapun dengan Terdakwa hanya sebatas teman.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pada pagi harinya Terdakwa menghubungi Saksi-4, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Awaludin alias Iwan (Saksi-5) untuk mengaktifkan Handphone, karena nanti akan dihubungi oleh Terdakwa, sekira pukul 17.00 WITA Saksi-5 menelepon Saksi-4 dan mengatakan "Ju ayo kerumah dian dipanggil kita kesana" setelah itu Saksi-4 berangkat dengan menggunakan SPM Yamaha Vixion warna putih Nopol lupa, bersama-sama Saksi-5 menuju kerumah Terdakwa.
3. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Saksi-4 langsung memarkirkan SPM di halaman depan rumah milik Terdakwa, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 masuk keruang tamu, disana Saksi-4 melihat Terdakwa, Kopda Hajibullah (Saksi-2) dan Sdr. Abdul Manan alias Nanang (Saksi-3), saat itu Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi-2 sedangkan Saksi-3 sedang diurut badannya oleh tukang pijat.

Hal. 17 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah Saksi-3 selesai dipijat kebetulan saat itu teman wanita Terdakwa a.n. Sdri. Novi Dwi Lestari tiba di rumah dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1439 PA, setelah tukang pijat tersebut pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 dan Saksi-5 bahwa 2 (dua) orang yang ada di rumahnya ini adalah Saksi-2 dan Saksi-3 yang ingin mencari Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-5 menjawab 'kalo raju sanggup carikan ya carikanlah, selanjutnya dijawab oleh Saksi-4 'iyalah diusahakan'.

5. Bahwa tidak lama setelah itu Saksi-4 dan Saksi-5 mendengar Sdri. Novi Dwi Lestari berkata 'janganlah begitu-begitu disini, ada anak-anak disini', Kemudian Terdakwa tidak merespon hanya diam saja, setelah itu Saksi-4 dan Saksi-5 berkata kepada Terdakwa 'masih adakah bang?' sambil bercanda, Terdakwa menjawab 'mana ada sudah tu, sudah dibuang', setelah itu Saksi-5 bercanda mengatakan kepada Saksi-4 untuk mencari sisa Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Saksi-4 sempat berusaha kebelakang namun tidak menemukan sabu-sabu tersebut.
6. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa tinggal bersama dengan Sdri. Novi Dwi Lestari bersama dengan 2 (dua) orang anak kandung Terdakwa, dan penyebab Sdri. Novi Dwi Lestari marah kepada Terdakwa adalah karena mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu di rumahnya, yang dimana di rumah tersebut ada 2 (dua) orang anaknya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 Terdakwa saat itu bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemungkinan mereka bertiga lah yang mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut sehingga membuat Sdri. Novi Dwi Lestari marah karena Saksi-4 tidak melihat atau menyaksikan langsung Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
8. Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi-4 sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk tanggal bulan dan tahun nya Saksi-4 belum pernah mengetahui hanya bercerita saja pernah memakai.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5 :

Nama lengkap : Awaludin alias Iwan  
Pekerjaan : Wirawasta  
Tempat, tanggal lahir : Palu (Sulteng), 22 Desember 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Utama Rt 001, Kel. Samaenre Semaja  
Kec. Sei Manggaris Kab. Nunukan Prov. Kaltara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi-5 yang beralamat di Perumahan PT BSI Ds. Sekaduyan Taka Kec. Seimanggaris

Hal. 18 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kagung Ngunakan Prov. Kaltara untuk datang mengambil ayam sabung, kemudian Saksi-5 tidak memiliki hubungan darah atau apapun dengan Terdakwa hanya sebatas teman.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui telepon, saat itu Saksi-5 sedang tidur di rumah dan saat ditelepon Terdakwa meminta Saksi-5 untuk datang kerumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Rajuk alias Aju (Saksi-4), selanjutnya Saksi-5 menelepon Saksi-4 dan mengatakan 'Ju ayo kerumah dian dipanggil kita kesana' setelah itu Saksi-4 mengiyakan dan sekira ± 10 (sepuluh) menit Saksi-4 tiba dirumah Saksi-5 dengan menggunakan SPM Yamaha Vixion warna putih Nopol tidak tahu, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 bersama-sama berangkat menuju kerumah Terdakwa.
3. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Saksi-5 langsung memarkirkan SPM di halaman depan rumah milik Terdakwa, kemudian Saksi-5 dan Saksi-4 masuk keruang tamu, disana Saksi-5 melihat Terdakwa, Kopda Hajibullah (Saksi-2) dan Sdr. Abdul Manan alias Nanang (Saksi-3), saat itu Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi-2 sedangkan Saksi-3 sedang diurut badannya oleh tukang pijat, setelah tukang pijat tersebut pulang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 dan Saksi-5 bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 ingin mencari sabu-sabu, kemudian Saksi-5 menjawab 'kalo raju sanggup carikan ya carikanlah', selanjutnya dijawab oleh Saksi-4 'iyalah diusahakan'.
4. Bahwa tidak lama setelah itu Saksi-5 mendengar teman wanita Terdakwa a.n. Sdri. Novi Dwi Lestari berkata 'janganlah begitu-begitu disini, ada anak-anak disini', kemudian Terdakwa tidak merespon hanya diam saja, setelah itu Saksi-4 dan Saksi-5 berkata kepada Terdakwa 'masih adakah bang?' sambil bercanda, Terdakwa menjawab 'mana ada sudah tu, sudah dibuang', setelah itu Saksi-5 bercanda mengatakan kepada Saksi-4 untuk mencari sisa Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
5. Bahwa penyebab Sdri. Novi Dwi Lestari marah kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dirumah Terdakwa, yang dimana dirumah tersebut ada 2 (dua) orang anaknya.
6. Bahwa kemudian Saksi-5, Saksi-4 dan Saksi-2 berkoordinasi mengenai masalah Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang akan dibeli, saat itu Terdakwa masuk kekamar nya, setelah selesai berkoordinasi Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-2 makan malam bersama-sama dirumah Terdakwa, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-3 pergi mencari makan malam diluar karena makanan yang dibelikan oleh Sdri. Novi Dwi Lestari cuman 4 (empat) bungkus, tidak lama setelah itu Saksi-4 dan Saksi-3 tiba kembali dirumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Saksi-5, Saksi-2, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol KT 1439 PA berangkat menuju ke THM/Pub Tenda Biru Karaoke, lalu sekira pukul 24.00 WITA Saksi-5, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pulang untuk beristirahat kerumah adik Saksi-4, sedangkan Terdakwa pulang kerumah nya lebih dahulu sekira pukul 22.30 WITA.

Hal. 19 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 15.00 WITA Saksi-5, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat mencari Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol KT 1439 PA, saat itu Saksi-5 yang mengemudikan mobil dengan tujuan Ds. Kandungan tepatnya di perumahan PT. BSI Rayon D Kec. Sei Manggaris Kab. Nunukan Prov. Kaltara, selanjutnya Saksi-5 menurunkan Saksi-2 dan Saksi-4, kemudian Saksi-5 dan Saksi-3 mengantar Terdakwa kembali ke Sebuku.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 08.00 WITA, saat itu Saksi-2 menghubungi Saksi-3 melalui telepon, meminta agar menjemput di tempat Saksi-2 dan Saksi-4 diturunkan, setelah itu Saksi-5 dan Saksi-3 segera berangkat menjemput Saksi-2 dan Saksi-4, setibanya di perumahan PT. BSI Rayon D Kec. Sei Manggaris Kab. Nunukan Prov. Kaltara, Saksi-2 dan Saksi-4 menaiki Mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol KT 1439 PA, kemudian sekira pukul 09.00 WITA kami singgah di rumah makan di Ds. Kandungan, setelah selesai makan Saksi-5, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat untuk mencoba Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
9. Bahwa sekira pukul 12.00 WITA mobil yang Saksi-5 kemudikan dan ditumpangi oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota Pos Sebuku SSK 3 Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit Kodam VI/MLw, kemudian Saksi-5, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 turun dari ran Mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol KT 1439 PA, kemudian mobil tersebut dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, posisi kami saat itu berada di samping mobil, pada saat Mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol KT 1439 P diperiksa oleh anggota Pos Sebuku SSK 3 Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit Kodam VI/MLw, saya melihat Saksi-4 izin beli rokok kepada anggota Pos yang melaksanakan pemeriksaan, tiba-tiba semua anggota Pos Sebuku SSK 3 Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit Kodam VI/MLw keluar dari Pos dan berteriak kepada kami 'Jangan bergerak, semua tiarap!'
10. Bahwa menyaksikan hal tersebut Saksi-5 langsung tiarap di tanah, tidak lama setelah itu kami dibawa masuk kedalam Pos Sebuku, kemudian kami dimintai dan ditanyakan identitas, selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA kami dibawa ke Pos Sei Ular SSK 2 Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit Kodam VI/MLw dan diserahkan kepada Pasi Intel Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit Kodam VI/MLw, setelah itu kami dibawa ke Kotis Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit Kodam VI/MLw, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 14.00 WITA Saksi-5, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diserahkan kepada Reskoba Polres Nunukan.
11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila Saksi-2 dan Saksi-4 sudah berhasil membeli dan mendapatkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan sepengetahuan Saksi-5 Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari pembelian Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

Hal. 20 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa saksi-5 Terdakwa pernah bercerita sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

### Saksi-6 :

Nama lengkap : Yudha Wakris Junianto  
Pangkat/NRP : Serma/21020085760681  
Jabatan : Bamin Watum Poskes 06.10.07 Nunukan  
Kesatuan : Denkesyah 06.04.01 Smd  
Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 17 Juni 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Fatahilih Rt. 01 Kel. Nunukan Tengah  
Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Kaltara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di Makodim 0911/NNK pada saat Terdakwa mulai berdinasi menjadi Organik Kodim 0911/NNK serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kedinasan yaitu antara senior dan junior.
2. Bahwa Saksi-6 pada saat ini menjabat sebagai Bamin Watum Poskes 06.10.07 Nunukan dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi-6 dengan jabatan tersebut yaitu memberikan pelayanan kesehatan terhadap personel Militer, Pegawai Negeri Sipil dan keluarga anggota TNI - AD di wilayah Kabupaten Nunukan serta membantu Kaposkes 06.10.07 Nunukan dalam menyelenggarakan administrasi ke komando atas.
3. Bahwa Saksi-6 mendapat ilmu terkait dengan kesehatan yaitu pada saat Saksi-6 mengikuti pendidikan kecabangan kesehatan di Pusdikkesad Jakarta tahun 2002 dan Susbawat Keslap di Dodikjur Balikpapan tahun 2004.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 07.30 WITA Saksi-6 dihubungi via telpon oleh Sertu Muhammad Ibnu Fitri Wijaya (Saksi-1) atas perintah Letkol Czi Eko Pur Indriyanto (Dandim 0911/NNK) untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, yang saat itu Saksi-1 menjelaskan kepada Saksi-6 bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa pada saat di interogasi anggota Staf Intel Kodim 0911/NNK mengaku pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 18.15 WITA di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara telah menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu bersama dengan Kopda Hajibullah (Saksi-2) dan Sdr. Abdul Manan alias Nanang (Saksi-3).
5. Bahwa proses pemeriksaan urine Terdakwa yaitu sekira pukul 08.35 WITA Saksi-1 memberikan tabung/pot urine kosong yang terbuat dari plastik bening/tutupnya juga terbuat dari plastik bening kepada Terdakwa, kemudian pada saat itu di dalam

Hal. 21 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Toilet) dekat ruangan Staf Intel Kodim 0911/Nnk Terdakwa membuka penutup tabung/pot urine yang dipegangnya dan diberikan kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa membuka resleting celana selanjutnya Terdakwa buang air kecil/kencing dan selanjutnya air urine milik Terdakwa tersebut dimasukkan/ditampung kedalam tabung/pot urine yang sudah dipegang Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-6, Saksi-1, Serda M.Toha dan Sertu Adi.

6. Bahwa setelah sampel urin milik Terdakwa sudah berada didalam tabung/pot urine selanjutnya sampel urine tersebut diserahkan kepada Saksi-1 kemudian tabung/pot urine tersebut ditutup oleh Saksi-1 memakai penutupnya kemudian Terdakwa bersama dengan sampel urinenya dibawa ke ruangan Staf Intel Kodim 0911/Nnk, dan pada saat itu yang membawa sampel urine milik Terdakwa adalah Saksi-1 sesampainya di dalam ruangan Staf Intel Kodim 0911/Nnk Saksi-1 meletakkan sampel urine milik Terdakwa tersebut diatas meja kayu yang ada didalam ruangan Staf Intel Kodim 0911/Nnk.
7. Bahwa sekira pukul 08.40 WITA Saksi-6 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara Saksi-6 memegang 1 (satu) alat Rapid tes 5 (lima) Parameter Merk Diagnostic Test yang Saksi-1 berikan sebelumnya, kemudian Saksi-6 menunjukan kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa alat Rapid tes 5 (lima) Parameter Merk Diagnostic Test masih baru belum pernah digunakan dan masih utuh terbungkus plastik pembungkusnya, kemudian Saksi-6 merobek pembungkus 1 (satu) alat Rapid tes 5 (lima) Parameter Merk Diagnostic Test dihadapan Terdakwa setelah itu Saksi-6 mengambil alat Rapid Tes tersebut dan mengeluarkan dari dalam pembungkusnya.
8. Bahwa selanjutnya dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa, Saksi-1, Serda M.Toha, Sertu Adi kemudian Saksi-6 memasukan alat Rapid Tes tesebut kedalam tabung/pot urine yang sudah terisi dengan cairan sampel urine milik Terdakwa dan tidak lama kemudian kurang lebih 1 (satu) menit di alat Rapid tes tersebut muncul/keluar hasilnya yaitu di semua parameter (MET, AMP, COC, MOP, THC) muncul/keluar 2 (dua) garis horizontal berwarna merah dibagian atas dan bawah lurus dengan huruf C dan huruf T, selanjutnya berdasarkan hasil Rapid Tes tersebut, Saksi-6 menyampaikan bahwa sampel urine Terdakwa "Negatif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine".
9. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan/test terhadap sampel urine milik Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) alat Rapid test saja yaitu Test Pack dengan 5 (lima) parameter merk Diagnostic Test dan yang menyiapkan/menyediakan alat Rapid tes tersebut adalah Saksi-1.
10. Bahwa menurut Saksi-6 alat test pack 5 ( Lima ) Parameter merk Diagnostic Test hasilnya baik/akurat dan sepengetahuan Saksi-6 berdasarkan brosur panduan/petunjuk yang ada di alat test pack urine tersebut cara kerjanya apabila digunakan Test pack dengan 5 ( Lima ) Parameter merk Diagnostic Test apabila muncul/ terdapat satu garis horizontal berwarna lurus dengan huruf C dibagian salah satu parameter berarti urine orang tersebut positif mengandung zat yang tercantum di parameter sedangkan apabila muncul/terdapat dua garis

Hal. 22 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

horizonta berwarna lurus dengan huruf C dan huruf T dibagian salah satu parameter berarti air kencing/ urine orang tersebut negatif zat yang tercantum di parameter tersebut dan apabila alat test pack tersebut rusak muncul/terdapat 1 garis horizontal lurus dihuruf T.

11. Bahwa sesuai dengan masa kadaluarsa (Exp) yang tertera/tercantum dibungkus alat Rapid tes dengan 5 (lima) parameter Diagnostic Test yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan/tes sampel urine milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 di ruangan Staf Intel Kodim 0911/Nnk yaitu bulan Desember 2022.
12. Bahwa pada saat pemeriksaan/test sampel urine milik Terdakwa di ruangan Staf Intel Kodim 0911/Nnk yang menyatakan bahwa didalam sampel urine milik Terdakwa Negatif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine adalah Saksi-6 serta dasar Saksi-6 menyatakan hal tersebut adalah dari hasil alat Rapid test yang Saksi-6 gunakan pada saat itu.
13. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan sampel urine Terdakwa Negatif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine, namun sepengetahuan Saksi-6 kemungkinan disebabkan karena adanya jeda waktu pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sabu pada tanggal 16 November 2021 dengan pelaksanaan pada saat melakukan pemeriksaan/test urine pada tanggal 29 November 2021 jadi ada jeda waktu selama 13 (tiga belas) hari.
14. Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi-1 bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 18.15 WITA di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan pada saat itu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sabu bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3.
15. Bahwa menurut Saksi-6 perbuatan Terdakwa dengan terlibat dalam perkara tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalah guna Narkotika bukan tanaman golongan I jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang melanggar hukum apalagi Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang masih aktif berdinis.
16. Bahwa Komandan Kodim 0911/Nnk selaku atasan Terdakwa pernah menyampaikan dan memberi penekanan kepada seluruh anggota Kodim 0911/Nnk tentang ST (Surat Telegram) yang isinya tentang perintah dan penekanan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melibatkan oknum Prajurit, PNS TNI AD dan keluarganya sesuai dengan Surat Telegram Danrem 092/Mrl Nomor STR/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020 yang disampaikan oleh Dandim pada saat jam Komandan di Makodim 0911/Nnk.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Hal. 23 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer di persidangan telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya serta saling berhubungan dan bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Pk di Kodam VI/Tpr pada tahun 2006, lulus pada tahun 2007, kemudian dilantik dengan pangkat Serda, setelah lulus dilanjutkan mengikuti Dikjurbaif di Rindam VI/Tpr lulus pada tahun 2007 setelah lulus ditugaskan di Staf intel Kodam VI/MLw, pada tahun 2008 mengikuti Susba Intel di Sat Induk BAIS, kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Kodim 0911/Nnk, pada tahun 2013 mengikuti Suspam Jaringan Komputer Kemhan, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka 21070488820688, Jabatan Babinsa Ramil 0911-03/Sbk Kodim 0911/Nnk Korem 092/Mrl.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Hajibullah (Saksi-2) pada bulan Mei tahun 2021 pada saat bersama-sama menjadi tahanan di Staltahmil Pomdam VI/MLw dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas senior dan junior.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdul Manan alias Nanang (Saksi-3) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara antara Terdakwa dengan Saksi-3 hanya sebatas teman biasa serta Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, dimana pada saat itu Saksi-2 mengenalkan Saksi-3 kepada Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rajuk alias Aju (Saksi-4) dan Sdr. Awaludin alias Iwan (Saksi-5) pada tahun 2020 saat Terdakwa mulai berdinass di Koramil 0911-03/Sbk Kodim 0911/Nnk antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama menjalani hukuman di Staltahmil Pomdam VI/MLw, kemudian terjadi perbincangan diantara Terdakwa dan Saksi-2 mengenai peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu di wilayah Kab. Nunukan Prov. Kaltara, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 apabila sudah bebas dari menjalani masa tahanan apabila ingin membeli Narkotika agar mendatangi Terdakwa, nanti akan ditunjukkan kepada penjual Narkotika tersebut.
6. Bahwa pada bulan September 2021 saat Terdakwa dan Saksi-2 sudah selesai menjalani masa tahanan di Staltahmil Pomdam VI/MLw, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa Saksi-2 akan datang ke Nunukan, kemudian Terdakwa menjawab kalau mau ke sini silahkan saja, nanti akan dipertemukan dengan teman Terdakwa yang biasa menjual

Hal. 24 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tetapi pada saat itu Saksi-2 tidak jadi datang ke Nunukan.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui telepon, yang mana isi percakapan pada saat itu menginformasikan bahwa Saksi-2 bersama dengan rekannya Saksi-3 sekira pukul 11.00 WITA sudah berangkat dari Balikpapan menuju ke Nunukan dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1439 PA, saat itu Saksi-2 menyatakan tujuan kedatangannya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dijawab oleh Terdakwa datang saja.
8. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui telepon yang mana menginformasikan bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 sudah tiba di Kab. Malinau Prov. Kaltara dan Saksi-2 tidak tahu arah menuju ke Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara, kemudian Terdakwa membantu Saksi-2 menunjukkan arah dan berkata kepada Saksi-2 apabila sudah tiba di Sebuku agar kembali menghubungi Terdakwa.
9. Bahwa sekira pukul 16.30 WITA Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara dan langsung menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa membantu Saksi-2 dan Saksi-3 menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, sekira pukul 17.00 WITA Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak sedang berada di rumah selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 menunggu diteras depan rumah milik Terdakwa, tidak lama setelah menunggu Terdakwa tiba di rumahnya, setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengobrol di ruang tamu rumah milik Terdakwa, yang mana pada saat itu membahas mengenai tujuan kedatangan Saksi-2 dan Saksi-3 ke Sebuku yaitu dalam rangka untuk mencari dan membeli Narkotika Gol. I Bukan tanaman jenis sabu-sabu.
10. Bahwa sebelumnya Saksi-2 sempat mengenalkan Saksi-3 kepada Terdakwa, kemudian saat ditengah pembicaraan Saksi-2 berkata "ga adakah pot barang yang bisa dipakai karena badan saya capek habis perjalanan jauh." dijawab oleh Terdakwa "saya tidak punya tetapi jika mau saya carikan dahulu asal kamu mau menunggu", selanjutnya Terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli Narkotika Gol. I Bukan tanaman jenis sabu-sabu dan setelah mendapatkan Narkotika Gol. I Bukan tanaman jenis sabu-sabu Terdakwa langsung pulang kembali kerumahnya.
11. Bahwa sekira pukul 18.15 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika Gol. I Bukan tanaman jenis sabu-sabu di dalam ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dimana Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu Terdakwa beli dari Sdr. Anto yang bekerja di PT. MBS dengan menggunakan uang milik Terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yaitu memasukan sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodikasi, setelah sabu-sabu tersebut

Hal. 25 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut menjadi asap putih dihisap melalui ujung sedotan yang lain kemudian dihisap menggunakan mulut dan dihembuskan melalui mulut juga.

13. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak ada yang melihat atau menyaksikan kegiatan tersebut dan alat bantu hisap (bong) yang digunakan pada saat mengonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu disiapkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 serta Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 konsumsi bersama-sama tidak memiliki izin dari Kemenkes RI.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui efek samping/dampak akibat mengonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu antara lain adalah susah tidur, pikiran melayang, bibir dan tenggorokan kering, badan selalu mengeluarkan keringat, telapak tangan dan kaki dingin.
15. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WITA Saksi-4 dan Saksi-5 tiba di rumah Terdakwa, kemudian mereka masuk keruang tamu dan bergabung bersama dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, saat itu Terdakwa langsung memperkenalkan Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Saksi-4 dan Saksi-5 sambil berkata "Ini ada teman saya dari Balikpapan, mau membeli barang, kalian berurusanlah", selanjutnya Terdakwa langsung berjalan ke Teras depan rumah nya, sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tetap mengobrol di ruang tamu rumah milik Terdakwa.
16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara menuju ke rumah teman Saksi-5 yang beralamat di perkebunan/camp PT. BSI Ds. Sekaduyan Taka Kab. Nunukan Prov. Kaltara dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1439 PA.
17. Bahwa pada saat tiba di tempat tujuan, Saksi-2 dan Saksi-4 turun, sedangkan Terdakwa pamit kepada Saksi-2 sambil berkata "maaf pot saya tidak bisa menemani karena saya takut selain itu juga saya besok juga harus masuk kerja." dijawab oleh Saksi-2 "iyalah pot gak apa apa hati hati", kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi-3 dan Saksi-5 kembali kerumahnya, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-4 tinggal untuk mencari penjual Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 14.00 WITA saat Terdakwa sedang mengobrol bersama dengan personel Pos sebuku Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit di warung samping pos, yang mana Personel tersebut memberitahukan bahwa telah terjadi penangkapan saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1439 PA terhadap 4 (empat) orang yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dikarenakan diduga membawa dan menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
19. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Mayor Inf Otang Mulyana (Danramil 0911-03/Sbk) yang mana isi pembicaraan

Hal. 26 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut. Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk menghadiri panggilan sebagai Saksi di Subdenpom VI/3-1 Nnk berdasarkan surat panggilan Nomor PGL/01/XI/IDIK/2021 tanggal 28 November 2021, kemudian sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Makodim 0911/Nnk, dan tiba di Makodim 0911/Nnk sekira pukul 17.00 WITA selanjutnya diperintahkan untuk beristirahat di Piketan Kodim 0911/Nnk.

20. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 08.40 WITA diruangan staf Intel Kodim 0911/Nnk berdasarkan perintah Letkol Czi Eko Pur Indriyanto (Dandim 0911/Nnk) Serma Yudha Wakris Junianto (Saksi-6) melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa, yang disaksikan oleh Sertu Muhamad Ibnu Fitri Wijaya (Saksi-1), Serda M. Toha Sertu Adi Suwiryono, dengan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa saat itu Negatif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine.
21. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WITA dengan didampingi oleh Serda M. Toha, Terdakwa berangkat menuju ke Subdenpom VI/3-1 Nunukan untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-2 dan tiba sekira pukul 12.00 WITA, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA pemeriksaan oleh Penyidik selesai dan Terdakwa pulang kembali menuju ke Makodim 0911/Nnk, setelah itu sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa di Interogasi oleh Staf Intel Kodim 0911/Nnk.
22. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berhasil mendapatkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari personel pos sebuku yang Terdakwa lupa identitasnya, anggota pos tersebut mengatakan bahwa Pos Sebuku Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit berhasil mengamankan 4 (empat) orang yang menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1439 PA.
23. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 tidak pernah menjanjikan imbalan apapun apabila Saksi-2 dan Saksi-3 berhasil membeli/mendapatkan kemudian menjual kembali Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, karena Terdakwa hanya berniat menolong Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi-4 dan Saksi-5.
24. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk berapa kali, dimana, dan bersama siapa Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebelum terlibat perkara tindak pidana Pornografi pada bulan Oktober 2020.
25. Bahwa Terdakwa mengetahui Dandim 0911/Nnk pernah menyampaikan dan memberi penekanan tentang ST (surat Telegram) yang isinya perintah dan penekanan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang melibatkan oknum Prajurit, PNS TNI-AD dan keluarga besar.
26. Bahwa motivasi Terdakwa membelikan sabu-sabu untuk Saksi-2 dan Saksi-3 saat tiba di rumah kontrakan dan menggunakannya

Hal. 27 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa karena Terdakwa merasa mereka pasti capek/lelah sekali setelah melakukan perjalanan darat yang jauh dari kota Balikpapan menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara.

27. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan kedepannya berjanji akan menjadi Prajurit yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut diatas dihadapkan dengan proses persidangan dimana Terdakwa mempunyai hak: "een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie, yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/ didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, namun dalam persidangan Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan urine Kopda Hajibullah (Saksi-2) yang dikeluarkan oleh Laboratorium penguji Badan Layanan Umum Daerah UPTD Labkes Provinsi Kalimantan Timur Nomor 455/43665/NARKOBA/11/2021 tanggal 29 November 2021.
2. 3 (tiga) lembar ST (surat telegram) Komandan Korem 092/Mrl Nomor STR/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah disita dan diperoleh secara patut dan sah menurut hukum, diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Hal. 28 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Pk di Kodam VI/Tpr pada tahun 2006, lulus pada tahun 2007, kemudian dilantik dengan pangkat Serda, setelah lulus dilanjutkan mengikuti Dikjurbaif di Rindam VI/Tpr lulus pada tahun 2007 setelah lulus ditugaskan di Staf intel Kodam VI/MLw, kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Kodim 0911/NNk hingga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka 21070488820688, Jabatan Babinsa Ramil 0911-03/Sbk, Kodim 0911/NNk, Korem 092/Mrl.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Hajibullah (Saksi-2) pada bulan Mei tahun 2021 pada saat bersama-sama menjadi tahanan di Staltahmil Pomdam VI/MLw dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas senior dan junior.
3. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama menjalani hukuman di Staltahmil Pomdam VI/MLw, kemudian terjadi perbincangan diantara Terdakwa dan Saksi-2 mengenai peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu di wilayah Kab. Nunukan Prov. Kaltara, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 apabila sudah bebas dari menjalani masa tahanan apabila ingin membeli Narkotika agar mendatangi Terdakwa, nanti akan ditunjukkan kepada penjual Narkotika tersebut.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui telepon, yang mana isi percakapan pada saat itu menginformasikan bahwa Saksi-2 bersama dengan rekannya Sdr. Abdul Manan alias Nanang (Saksi-3) sekira pukul 11.00 WITA sudah berangkat dari Balikpapan menuju ke Nunukan dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1439 PA, saat itu Saksi-2 menyatakan tujuan kedatangannya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dijawab oleh Terdakwa datang saja.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 16.30 WITA Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di Sebuksu Kab. Nunukan Prov. Kaltara dan langsung menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa membantu Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara.
6. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WITA Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak sedang berada di rumah selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 menunggu diteras depan rumah milik Terdakwa, tidak lama setelah Saksi-2 dan Saksi-3 menunggu Terdakwa tiba di rumahnya, setelah itu

Hal. 29 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-3 mengobrol diruang tamu rumah milik Terdakwa, yang mana pada saat itu membahas mengenai tujuan kedatangan Saksi-2 dan Saksi-3 ke Sebuku yaitu dalam rangka untuk mencari dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu.

7. Bahwa benar sebelumnya Saksi-2 sempat mengenalkan Saksi-3 kepada Terdakwa, kemudian saat ditengah pembicaraan Saksi-2 berkata "ga adakah pot barang yang bisa dipakai karena badan saya capek habis perjalanan jauh", dijawab oleh Terdakwa "saya tidak punya tetapi jika mau saya carikan dahulu asal kamu mau menunggu", selanjutnya Terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah mendapatkan Terdakwa langsung pulang kembali ke rumahnya.
8. Bahwa benar sekira pukul 18.15 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dimana Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa beli dari Sdr. Anto yang bekerja di PT. MBS dengan menggunakan uang milik Terdakwa seharga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar cara Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu memasukan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas yang sudah dimodikasi, setelah sabu-sabu tersebut terbakar menjadi asap putih dihisap melalui ujung sedotan yang lain kemudian dihisap menggunakan mulut dan dihembuskan melalui mulut juga.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada yang melihat atau menyaksikan kegiatan tersebut dan alat bantu hisap (bong) yang digunakan pada saat menggunakan sabu-sabu disiapkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 serta Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 konsumsi bersama-sama tidak memiliki izin dari Kemenkes RI.
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui efek samping/dampak akibat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu antara lain adalah susah tidur, pikiran melayang, bibir dan tenggorokan kering, badan selalu mengeluarkan keringat, telapak tangan dan kaki dingin.
12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.30 WITA Sdr. Rajuk alias Aju (Saksi-4) dan Srd. Awaludin alias Iwan (Saksi-5) tiba di rumah Terdakwa, kemudian mereka masuk keruang tamu dan bergabung bersama dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, saat itu Terdakwa langsung memperkenalkan Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Saksi-4 dan Saksi-5 sambil berkata "Ini ada teman saya dari Balikpapan, mau membeli barang, kalian berurusanlah", selanjutnya Terdakwa langsung berjalan ke Teras rumah nya, sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tetap mengobrol diruang tamu rumah milik Terdakwa.
13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara menuju ke rumah teman Saksi-5 yang beralamat di perkebunan/camp PT. BSI Ds. Sekaduyan Taka Kab. Nunukan

Hal. 30 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1439 PA.

14. Bahwa benar saat tiba di tempat tujuan Saksi-2 dan Saksi-4 turun, sedangkan Terdakwa pamit kepada Saksi-2 sambil berkata "maaf pot saya tidak bisa menemani karena saya takut selain itu juga saya besok juga harus masuk kerja." dijawab oleh Saksi-2 "iyalah pot gak apa apa hati hati", kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi-3 dan Saksi-5 kembali kerumahnya, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-4 tinggal untuk mencari penjual Narkotika jenis sabu-sabu.
15. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 14.00 WITA saat Terdakwa sedang mengobrol bersama dengan personel Pos sebuku Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit di warung samping pos, yang mana Personel tersebut memberitahukan bahwa telah terjadi penangkapan saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1439 PA terhadap 4 (empat) orang yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dikarenakan diduga membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
16. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Mayor Inf Otang Mulyana (Danramil 0911-03/Sbk) dan Terdakwa diperintahkan untuk menghadiri panggilan sebagai Saksi di Subdenpom VI/3-1 Nnk berdasarkan surat panggilan Nomor PGL/01/XI/IDIK/2021 tanggal 28 November 2021, kemudian sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Makodim 0911/Nnk dan tiba di Makodim 0911/Nnk sekira pukul 17.00 WITA selanjutnya diperintahkan untuk beristirahat di Piketan Kodim 0911/Nnk.
17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 08.40 WITA di ruangan staf Intel Kodim 0911/Nnk berdasarkan perintah Letkol Czi Eko Pur Indriyanto (Dandim 0911/Nnk) Serma Yudha Wakris Junianto (Saksi-6) melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa, yang disaksikan oleh Sertu Muhamad Ibnu Fitri Wijaya (Saksi-1), Serda M. Toha Sertu Adi Suwiryono, dengan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa saat itu Negatif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine.
18. Bahwa benar Saksi-6 tidak mengetahui penyebab sampel urine Terdakwa Negatif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine, namun sepengetahuan Saksi-6 disebabkan karena adanya jeda waktu pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sabu pada tanggal 16 November 2021 dengan pelaksanaan pada saat melakukan pemeriksaan/test urine pada tanggal 29 November 2021 jadi ada jeda waktu selama 13 (tiga belas) hari sehingga kandungan Zat Amphetamine dan Methamphetamine dalam urine Terdakwa sudah hilang.
19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Dandim 0911/Nnk pernah menyampaikan dan memberi penekanan tentang ST (surat Telegram) yang isinya perintah dan penekanan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang melibatkan Prajurit, PNS TNI-AD dan keluarga besar.
20. Bahwa benar kemudian terhadap Saksi-2 yang sama-sama mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan Terdakwa

Hal. 31 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan sampel urine Kopda Hajibullah di Laboratorium penguji Badan Layanan Umum Daerah UPTD Labkes Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil urine Saksi-2 mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh UPTD Labkes Provinsi Kalimantan Timur Nomor 455/43665/NARKOBA /11/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kepada Komandan maupun pihak yang berwenang terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 sebagai penyalah guna Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu karena takut ketahuan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.
22. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WITA Kodim 0911/Nnk melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom VI/3-1 Nunukan berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Dandim 0911/Nnk Nomor R/402/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 untuk di proses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.
23. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah terlibat suatu Tindak Pidana Pornografi Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021 tanggal 3 Juni 2021 dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Staltahmil Pomdam VI/MLw.
24. Bahwa benar motivasi Terdakwa membelikan sabu-sabu untuk Saksi-2 dan Saksi-3 saat tiba di rumah kontrakan Terdakwa dan menggunakannya bersama-sama Terdakwa karena Terdakwa merasa kasihan mereka pasti capek/lelah sekali setelah melakukan perjalanan darat yang jauh dari kota Balikpapan menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara.
25. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan kedepannya berjanji akan menjadi Prajurit yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa walaupun telah didapatkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, namun untuk dapat dinyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka haruslah dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari tindak pidana dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal. 32 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan hanya mengajukan *Clementie* atau permohonan keringanan hukuman secara lisan dimana Terdakwa menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI serta mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus pada bagian ini, namun terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 171 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (Azas minimum pembuktian) dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129".

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yaitu "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1)", yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

- Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan barang siapa yaitu setiap Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia, dan dapat bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP termasuk atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Hal. 33 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud “Setiap orang” berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
- Bahwa unsur “Setiap orang” ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (sipembuat) dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan disidang, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Pk di Kodam VI/Tpr pada tahun 2006, lulus pada tahun 2007, kemudian dilantik dengan pangkat Serda, setelah lulus dilanjutkan mengikuti Dikjurbaif di Rindam VI/Tpr lulus pada tahun 2007 setelah lulus ditugaskan di Staf intel Kodam VI/MLw, kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Kodim 0911/Nnk hingga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka 21070488820688, Jabatan Babinsa Ramil 0911-03/Sbk Kodim 0911/Nnk Korem 092/Mrl.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 092/Mrl selaku Papera Nomor: Kep/19/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritannya serta sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Setiap orang”, telah terpenuhi.

Hal. 34 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I”.

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi :

- Dolus Molus yaitu hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.
- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi “kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya adanya kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud “menggunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hali ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud “penyalah gunaan” adalah pemakai narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

Hal. 35 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rasa, hingga mengakibatkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, dan jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran undang-undang No.35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Yang dimaksud dengan “tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dari setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” adalah bahwa terdapat suatu kewajiban bagi seseorang untuk melaporkan sesuatu hal yang merupakan pelanggaran terhadap hukum apakah itu berupa penyalahgunaan sesuatu atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang mana akibat laporan tersebut dapat membawa konsekuensi hukum bagi pelakunya dan apabila tidak melaporkan bahwa telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum maka pelaku dari pelanggaran hukum tersebut dapat terhindar dari akibat hukum atas tindakannya tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa disidang serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Hajibullah (Saksi-2) pada bulan Mei tahun 2021 pada saat bersama-sama menjadi tahanan di Staltahmil Pomdam VI/MLw dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas senior dan junior.
2. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama menjalani hukuman di Staltahmil Pomdam VI/MLw, kemudian terjadi perbincangan diantara Terdakwa dan Saksi-2 mengenai peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu di wilayah Kab. Nunukan Prov. Kaltara, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 apabila sudah bebas dari menjalani masa tahanan apabila ingin membeli Narkotika agar mendatangi Terdakwa, nanti akan ditunjukkan kepada penjual Narkotika tersebut.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui telepon, yang mana isi percakapan pada saat itu menginformasikan bahwa Saksi-2 bersama dengan rekannya Sdr. Abdul Manan alias Nanang (Saksi-3) sekira pukul 11.00 WITA sudah berangkat dari Balikpapan menuju ke Nunukan dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1439 PA, saat itu Saksi-2 menyatakan tujuan kedatangannya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dijawab oleh Terdakwa datang saja.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 16.30 WITA Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara dan langsung menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa membantu Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara.

Hal. 36 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekira pukul 17.00 WITA Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak sedang berada di rumah selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 menunggu diteras depan rumah milik Terdakwa, tidak lama setelah Saksi-2 dan Saksi-3 menunggu Terdakwa tiba di rumahnya, setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengobrol di ruang tamu rumah milik Terdakwa, yang mana pada saat itu membahas mengenai tujuan kedatangan Saksi-2 dan Saksi-3 ke Sebuku yaitu dalam rangka untuk mencari dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu.

6. Bahwa benar sebelumnya Saksi-2 sempat mengenalkan Saksi-3 kepada Terdakwa, kemudian saat ditengah pembicaraan Saksi-2 berkata "ga adakah pot barang yang bisa dipakai karena badan saya capek habis perjalanan jauh", dijawab oleh Terdakwa "saya tidak punya tetapi jika mau saya carikan dahulu asal kamu mau menunggu", selanjutnya Terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah mendapatkan Terdakwa langsung pulang kembali ke rumahnya.
7. Bahwa benar sekira pukul 18.15 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dimana Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa beli dari Sdr. Anto yang bekerja di PT. MBS dengan menggunakan uang milik Terdakwa seharga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar cara Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu memasukan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas yang sudah dimodikasi, setelah sabu-sabu tersebut terbakar menjadi asap putih dihisap melalui ujung sedotan yang lain kemudian dihisap menggunakan mulut dan dihembuskan melalui mulut juga.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada yang melihat atau menyaksikan kegiatan tersebut dan alat bantu hisap (bong) yang digunakan pada saat menggunakan sabu-sabu disiapkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 serta Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 konsumsi bersama-sama tidak memiliki izin dari Kemenkes RI.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui efek samping/dampak akibat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu antara lain adalah susah tidur, pikiran melayang, bibir dan tenggorokan kering, badan selalu mengeluarkan keringat, telapak tangan dan kaki dingin.
11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.30 WITA Sdr. Rajuk alias Aju (Saksi-4) dan Srd. Awaludin alias Iwan (Saksi-5) tiba di rumah Terdakwa, kemudian mereka masuk keruang tamu dan bergabung bersama dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, saat itu Terdakwa langsung memperkenalkan Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Saksi-4 dan Saksi-5 sambil berkata "Ini ada teman saya dari Balikpapan, mau membeli barang, kalian berurusanlah", selanjutnya Terdakwa langsung berjalan ke Teras rumah nya, sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tetap mengobrol di ruang tamu rumah milik Terdakwa.

Hal. 37 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Prov. Kaltara menuju ke rumah teman Saksi-5 yang beralamat di perkebunan/camp PT. BSI Ds. Sekaduyan Taka Kab. Nunukan Prov. Kaltara dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1439 PA.

13. Bahwa benar saat tiba di tempat tujuan Saksi-2 dan Saksi-4 turun, sedangkan Terdakwa pamit kepada Saksi-2 sambil berkata "maaf pot saya tidak bisa menemani karena saya takut selain itu juga saya besok juga harus masuk kerja." dijawab oleh Saksi-2 "iyalah pot gak apa apa hati hati", kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi-3 dan Saksi-5 kembali kerumahnya, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-4 tinggal untuk mencari penjual Narkotika jenis sabu-sabu.
14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 14.00 WITA saat Terdakwa sedang mengobrol bersama dengan personel Pos sebuku Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonarmed 18/Komposit di warung samping pos, yang mana Personel tersebut memberitahukan bahwa telah terjadi penangkapan saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol KT 1439 PA terhadap 4 (empat) orang yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dikarenakan diduga membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
15. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Mayor Inf Otang Mulyana (Danramil 0911-03/Sbk) dan Terdakwa diperintahkan untuk menghadiri panggilan sebagai Saksi di Subdenpom VI/3-1 Nnk berdasarkan surat panggilan Nomor PGL/01/XI/IDIK/2021 tanggal 28 November 2021.
16. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Makodim 0911/Nnk dan tiba di Makodim 0911/Nnk sekira pukul 17.00 WITA selanjutnya diperintahkan untuk beristirahat di Piketan Kodim 0911/Nnk.
17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 08.40 WITA di ruangan staf Intel Kodim 0911/Nnk berdasarkan perintah Letkol Czi Eko Pur Indriyanto (Dandim 0911/Nnk) Serma Yudha Wakris Junianto (Saksi-6) melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa, yang disaksikan oleh Sertu Muhamad Ibnu Fitri Wijaya (Saksi-1), Serda M. Toha Sertu Adi Suwiryono, dengan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa saat itu Negatif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine.
18. Bahwa benar Saksi-6 tidak mengetahui penyebab sampel urine Terdakwa Negatif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine, namun sepengetahuan Saksi-6 disebabkan karena adanya jeda waktu pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sabu pada tanggal 16 November 2021 dengan pelaksanaan pada saat melakukan pemeriksaan/test urine pada tanggal 29 November 2021 jadi ada jeda waktu selama 13 (tiga belas) hari sehingga kandungan Zat Amphetamine dan Methamphetamine dalam urine Terdakwa sudah hilang.

Hal. 38 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mengetahui Dandim 0911/NNk pernah menyampaikan dan memberi penekanan tentang ST (surat Telegram) yang isinya perintah dan penekanan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang melibatkan Prajurit, PNS TNI-AD dan keluarga besar.

20. Bahwa benar kemudian terhadap Saksi-2 yang sama-sama mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan Terdakwa dilakukan pemeriksaan sampel urine Kopda Hajibullah di Laboratorium pengujian Badan Layanan Umum Daerah UPTD Labkes Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil urine Saksi-2 Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh UPTD Labkes Provinsi Kalimantan Timur Nomor 455/43665/NARKOBA/11/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza.
21. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kepada Komandan maupun pihak yang berwenang terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 sebagai penyalah guna Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu karena takut ketahuan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.
22. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WITA Kodim 0911/NNk melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom VI/3-1 Nunukan berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Dandim 0911/NNk Nomor R/402/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 untuk di proses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.
23. Bahwa benar motivasi Terdakwa membelikan sabu-sabu untuk Saksi-2 dan Saksi-3 saat tiba di rumah kontrakan Terdakwa dan menggunakannya bersama-sama karena Terdakwa merasa kasihan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 yang mana pasti capek/lelah sekali setelah melakukan perjalanan darat yang jauh dari kota Balikpapan menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Duku Desa SP 1 (Arios Damri) Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik, serta hadir dipersidangan ini dalam keadaan sehat dan Majelis Hakim menilai pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Hal. 39 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dan menggunakannya bersama Saksi-2 (Kopda Hajibullah) dan Saksi-3 (Sdr. Abdul Manan alias Nanang) di rumah kontrakannya merupakan cerminan dari sifat dan perilaku Terdakwa yang tidak memperdulikan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta menyepelekan penekanan Atasannya yang selalu mengingatkan agar tidak terlibat dengan peredaran maupun penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa hakekatnya Terdakwa sebagai seorang prajurit mengerti dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku padahal Terdakwa sudah mengetahui tentang penekanan dan arahan Pimpinan TNI agar setiap prajurit menjauhi dan tidak melibatkan diri dalam peredaran serta penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0911/Nnk pada khususnya dan TNI AD pada umumnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa kasihan terhadap Saksi-2 (Kopda Hajibullah) dan Saksi-3 (Sdr. Abdul Manan alias Nanang) yang telah melakukan perjalanan jauh dari kota Balikpapan ke Kab. Nunukan Provinsi Kaltara melalui jalan darat/menggunakan mobil, sehingga Terdakwa bersedia membelikan dan menggunakan sabu-sabu bersama Saksi-2 dan Saksi-3 dengan tujuan supaya Saksi-2 dan Saksi-3 tetap merasa segar dan bugar.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan nilai kepatutan, keharusan dan kelayakan yang sejatinya tercermin dalam sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Kodim 0911/Nunukan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuannya.

Hal. 40 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang menyatakan darurat perang terhadap Narkotika melalui Program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)
2. Terdakwa menganggap remeh penekanan/instruksi dari Pimpinan TNI untuk tidak terlibat dengan segala macam hal yang berkaitan dengan Narkotika.
3. Terdakwa telah merusak nama baik TNI AD, khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0911/Nnk di mata masyarakat.
4. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam Tindak Pidana Pornografi dengan Putusan Nomor 18-K/PM.I-07/AD/III/2021 tanggal 3 Juni 2021.
5. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk di Satuan dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pidana yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum, kepentingan militer dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa

Hal. 41 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan masih terlalu berat bagi diri Terdakwa bila dihadapkan dengan adanya Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pokok penjara yang dimohonkan Oditur Militer perlu diperingan agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri terhadap layak atau tidak layaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek pelaku (Subyektif) yaitu apabila dilihat segi kepangkatan Terdakwa yang sudah menyandang pangkat Sersan Kepala dan sudah berdinis selama 15 (lima belas) tahun serta saat ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 0911-03/Sbk, Kodim 0911/NNK, merupakan hal yang sangat ironis dan memprihatinkan bagi Terdakwa selaku Babinsa yang seharusnya sebagai garda terdepan untuk menegakan aturan dan hukum di wilayahnya serta ikut mensukseskan program pemerintah dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), tetapi dalam hal ini Terdakwa malah sebaliknya ikut menyuburkan dan membesarkan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya. Hal ini menunjukan bahwa diri Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab.
2. Aspek perbuatan (Objektif) yaitu apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Anto dan menggunakannya secara bersama-sama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah kontrakan Terdakwa serta mengenalkan Saksi-2 dan Saksi-3 dengan jaringan pengedar Narkotika di wilayah Nunukan (Saksi-4 dan Saksi-5) merupakan perbuatan yang secara nyata sangat berbahaya karena selain akan membesarkan peredaran Narkotika dan akibat yang akan ditimbulkan sangat luar biasa yaitu rusaknya generasi muda bangsa.
3. Bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tercorengnya nama baik TNI AD, khususnya satuan Terdakwa yaitu Kodim 0911/NNK dan apabila terhadap Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang tegas maka perbuatan Terdakwa akan diikuti oleh Prajurit lainnya.
4. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diikuti oleh Prajurit lainnya serta tidak berdampak buruk dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit dikesatuannya, maka dengan demikian harus diambil tindakan tegas.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan didasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinis dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer. Dengan demikian permohonan/clementie Terdakwa untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI tidak dapat diterima.

Hal. 42 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa agar mencegah agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini, tidak terulang kembali dan tidak diikuti serta dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya dikemudian hari, yang dapat menggoncangkan tatanan kehidupan di masyarakat pada umumnya dan masyarakat militer pada khususnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas dan terukur sebagai ultimum remedium yang diberikan kepada perbuatan Terdakwa tersebut sebagai efek jera dan dapat memulihkan serta mengembalikan keseimbangan yang terganggu di tengah masyarakat yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu kepada terdakwa harus diberikan tindakan tegas dengan cara memberhentikan Terdakwa secara tidak hormat dari lingkungan dinas keprajuritan TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan urine Kopda Hajibullah yang dikeluarkan oleh Laboratorium pengujian Badan Layanan Umum Daerah UPTD Labkes Provinsi Kalimantan Timur Nomor 455/43665/NARKOBA/11/2021 tanggal 29 November 2021.
- 3 (tiga) lembar ST (surat telegram) Komandan Korem 092/Mrl Nomor STR/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada huruf a dan b, yang sejak semula menjadi kelengkapan dalam berkas perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Hal. 43 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Dian Yuniarto Serka NRP 21070488820688, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat-surat:
    - a. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan urine Kopda Hajibullah yang dikeluarkan oleh Laboratorium penguji Badan Layanan Umum Daerah UPTD Labkes Provinsi Kalimantan Timur Nomor 455/43665/NARKOBA/11/2021 tanggal 29 November 2021.
    - b. 3 (tiga) lembar ST (surat telegram) Komandan Korem 092/Mrl Nomor STR/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,-(lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 44 dari 45 hal Putusan Nomor 20-K/PM.I-07/AD/IV/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H. Letkol Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suparlan, S.H. Mayor Chk NRP 604696, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074 serta dihadapan umum dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota II

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk 11040011591080

Panitera Pengganti

Suharto  
Peltu NRP 21950303131074